



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445/ 51 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGANAN *LOG BOOK*
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI BUKTI DUKUNG
PENGAJUAN SURAT IJIN PRAKTIK (SIP)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu mengatur pemberian delegasi wewenang dan kuasa sebagian wewenang Direktur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk menetapkan dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 882.4/2366/VI/2024 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan Nomor 882.4/3073/VIII/2024 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun perlu menunjuk Pejabat Penilai Sasaran Kinerja Pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan *Log Book* Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Bukti Dukung Pengajuan Surat Ijin Praktik (SIP) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan sebagai Pejabat Penandatanganan *Log Book* Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Bukti Dukung Pengajuan Surat Ijin Praktik (SIP) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Mei 2025

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010